



PUTUSAN

Nomor: 08/Tipikor.Banding/2011/PT.Jpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : Drs. NASRUN P. ELAKE; -----
Tempat lahir : Martapura (Kalimantan Selatan); -----
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 29 Maret 1959; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : RT.001 / RW.002, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kab. Fakfak; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : PNS pada Inspektorat Kab. Fakfak (Kepala Inspektorat); ----
Pendidikan : S-1; -----

----- Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum, LA IRIANI, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Teuku Umar Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kab. Fakfak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada hari Rabu, tanggal 13 April 2011, di bawah register nomor: W30-U6/07/HK.00.1/IV/2011; -

----- Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan karena Terdakwa menjalani penahanan dalam perkara lain; -----

----- PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut; -----

----- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 08/Pen.Tipikor.Banding/2011/PT.Jpr. tanggal 3 Nopember 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi Nomor 01/Pid.Sus/2011/P.N.F., dalam tingkat banding;

----- Membaca berkas perkara dan surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

----- Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Fakfak oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak, berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG.

PERK: PDS-01/FAKFK/03/2011, tanggal 07 Maret 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

KESATU: -----

PRIMAIR: -----

----- Bahwa ia terdakwa Drs. NASRUN P. ELAKE pada tanggal 12 bulan Desember tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2007 bertempat di Kantor Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kab. Fakfak Jalan Jenderal Sudirman Kab. Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut: -----

----- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA –SKPD) Distrik Fakfak Kab. Fakfak Kode Rekening: 5.2.2.02.01 Tahun Anggaran 2007 terdapat 2 (dua) paket pekerjaan pengadaan bahan baku bangunan pada RT. 09-RT.10 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kab. Fakfak dan pekerjaan pengadaan bahan baku bangunan pada Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kab. Fakfak yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah Kab. Fakfak Tahun Anggaran 2007; -----

----- Bahwa terdakwa Drs. NASRUN P. ELAKE dalam kedudukannya selaku Kepala Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kab. Fakfak berdasarkan Keputusan Bupati Fakfak Nomor: 821.2/17/BKD/2006 tanggal 11 Juli 2006 tentang pengangkatan Drs. NASRUN P. ELAKE sebagai Kepala Badan Pengawas Daerah Kab. Fakfak yang berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Fakfak Nomor: 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kab. Fakfak yang berbentuk Badan dan

Hal 02 dari 58 hal. Putusan No. 08/Tipikor.Banding/2011/PT.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor disebutkan bahwa Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kab. Fakfak mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan Pemerintahan seperti LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) dan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban);
- Membantu Bupati dalam bidang Kemasyarakatan yang terkait dengan Pembinaan Kemasyarakatan;
- Melakukan pemeriksaan atas perintah Bupati terhadap hal-hal yang terkait dengan Kepegawaian, Keuangan, Peralatan dan Pelaksanaan Proyek di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Fakfak;
- Melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap pelaksanaan proyek Fisik maupun Belanja Rutin yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Fakfak dan;
- Melakukan tindak lanjut sesuai dengan perintah Bupati terhadap hal-hal tertentu seperti ada laporan masyarakat bahwa ada penyimpangan di suatu Instansi Pemerintah Kab. Fakfak;

Dan berdasarkan Instruksi Bupati Fakfak Nomor: 2 Tahun 2005 tentang Rekomendasi Badan Pengawas Daerah sebagai dasar Pencairan Dana Kegiatan Fisik Belanja Modal atau Barang; Menginstruksikan Kepada Para Kepala Instansi Perangkat Daerah (Setda, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, RSUD dan Distrik) Kab. Fakfak, untuk: ----

Pertama : Setiap pengajuan Pencairan 100% (seratus persen) keuangan kegiatan belanja modal yang dilaksanakan oleh Instansi Perangkat Daerah Kab. Fakfak baik jasa konstruksi maupun Pengadaan barang yang disepakati dengan pihak Ketiga dalam perjanjian pemborongan pekerjaan wajib memiliki Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) sebagai persyaratan pencairan dana oleh Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Keuangan Daerah Kab.

Fakfak;

Kedua : Kepala Badan Pengawas Daerah Kab. Fakfak menerbitkan Rekomendasi Pencairan Dana 100% (seratus persen) untuk setiap kegiatan belanja modal dimaksud Diktum Pertama setelah dilakukan Audit;

Ketiga : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Fakfak dapat mencairkan dana 100 (seratus persen) atas usulan/tagihan Satuan Pemegang Kas Instansi Perangkat Daerah untuk belanja modal dimaksud Diktum Pertama jika permohonan yang diajukan disertai dengan Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Daerah Kab. Fakfak sebagaimana dimaksud Diktum Kedua;

----- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 04 September 2007

telah terjadi proses pelelangan pekerjaan pengadaan bahan baku bangunan pada Distrik

Fakfak Kab. Fakfak yang masing-masing dimenangkan oleh CV. ARA JAYA yang

Direktornya adalah Saksi DONNY STEVEN SONY, ST. (dilakukan penuntutan secara

terpisah) untuk pekerjaan di Kelurahan Fakfak Utara berdasarkan Surat Perjanjian

(Kontrak) Nomor: 510.2/144/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 dengan

Nilai Kontrak Rp. 84.945.400,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat

puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)

Pemerintah Daerah Kab. Fakfak Tahun Anggaran 2007 dengan ítem-item pekerjaan

sesuai dengan Kontrak/RAB sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Semen 40 Kg	Zak	434	51.850	22.502.900
2.	Seng BJLS 30	Lembar	610	60.750	37.057.500
3.	Biaya Transportasi	LS	LS		700.000
4.	Triplek 3 MM	Lembar	150	50.000	7.500.000
5.	Paku Seng	Kg	14	15.000	210.000
6.					

Cat Tembok 5 Kg

	Kaleng	25	55.000	1.375.000	
7.	Pasir	Hal 04 dari 58 hal. Putusan No. 08/Tipik 3003/2011/PT.100			100.000
8.	Kayu Besi 5x10x4 MM	M3	9	1.500.000	13.500.000
Jumlah					84.945.400

Dan yang kedua dimenangkan oleh CV. HAKUAWENMA JAYA yang Direktornya

adalah Saksi HASIM KWARAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk

pekerjaan di RT.09 dan RT.10 Kelurahan Fakfak Utara berdasarkan Surat Perjanjian

(Kontrak) Nomor : 510.2/148/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 07 September 2007 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Kontrak Rp. 89.911.750,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah Kab. Fakfak Tahun Anggaran 2007 dengan ítem-item pekerjaan sesuai dengan Kontrak/RAB sebagai berikut: -----

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Semen 40 Kg	Zak	595	50.850	30.255.750
2.	Seng BJLS 30	Lembar	764	60.750	46.413.000
3.	Biaya Transportasi	LS	LS		765.000
4.	Triplek 3 MM	Lembar	83	50.000	4.150.000
5.	Paku Seng	Kg	64	27.000	1.728.000
6.	Pasir	Ret	22	300.000	6.600.000
J u m l a h					89.911.750

Dan jangka waktu pelaksanaan Kedua Pekerjaan tersebut masing-masing adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 510.2/177/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 08 September 2007 atas nama CV. ARA JAYA dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 510.2/181/PPK/DST-FFK/2007 tanggal 08 September 2007 atas nama CV. HAKUAWENMA JAYA, maka seharusnya Saksi DONNY STEVEN SONY, ST. dan saksi HASIM KWARAS masing-masing menyelesaikan pekerjaan pengadaan bahan baku bangunan pada Kel. Fakfak Utara dan RT.09, RT.10 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kab. Fakfak adalah selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 08 Oktober 2007; -----

Hal 05 dari 58 hal. Putusan No. 08/Tipikor.Banding/2011/PT.Jpr.